BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh MPD Pariaman hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam bentuk sebagaimana diatur didalam pasal 73 UUJN. Bentuk sanksi tersebut adalah memberikan tegursn lisan yang bersifat final dan teguran lainnya pemberhentian sementara, tidak hormat, dan dengan hormat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sebelum memberikan rekomendasi terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme ditentukan oleh Permenkumham no 61 tahun 2016 dan no 16 tahun 2021. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh MPD Pariaman terhadap Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman didapati masih terjadi pelanggaran dan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris sehingga pengawasan yang dilakukan oleh MPD Pariaman tidak dapat mencegah notaris tersebut dari melakukan pelanggaran.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman hanya terhadap: Kelalaian dalam pembuatan akta, tidak membuka kantor selama kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2015, tidak ditemukan keberadaan notaris yang bersangkutan di kantornya sehingga tidak membuka kantor selama kurang lebih 3 tahun sejak 2019, dan Indikasi penggelapan uang untuk keperluan pembelian tanah oleh karyawan notaris. Dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022 terdapat 4 orang Notaris yang telah melakukan pelanggaran, yang terdiri dari Notaris Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut cukup beragam, mulai dari tidak pernahnya Notaris yang telah dilantik dan telah disumpah untuk membuka serta tidak menjalankan jabatannya secara nyata, kelalaian yang dilakukan oleh notaris yang meletakkan stempel dan kuitansi Notaris ditempat-tempat yang gampang diakses oleh orang lain termasuk karyawan, dan kelalaian dalam proses pembuatan akta otentik, dimana salah satu pihak tidak hadir dalam penandatanganan akta, dan adanya surat pernyataan pengunduran diri salah satu pihak, tetapi tidak terdapat tanda tangan pihak tersebut dalam surat yang diajukan kepada Notaris, namun notaris tersebut masih tetap membuatkan akta untuk pihak lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh berpihak kepada siapapun, harus bersifat netral.
3. Dalam hal penegakkan hukum yang dilakukan oleh MPD Pariaman terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran sejauh ini masih memberikan Surat Peringatan kepada notaris tersebut. Belum pernah MPD

Pariaman menjatuhkan sanksi kepada notaris berupa penghentian secara tidak hormat, diakarenakan masih adanya harapan MPD Pariaman kepada Notaris-notaris yang berada dalam daerah pangawasannya untuk menjadi lebih baik kedepannya, dan dapat belajar dari masa lampau. Terkait dengan laporan-laporan atas pelanggaran dan temuan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris sampai pada saat penelitian ini selesai dilakukan belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh MPD Pariaman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Padang pariaman.

B. Saran-saran

1. Disarankan agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan hak untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelangggaran. Diperlukan adanya sanksi yang lebih tegas selain teguran lisan/tulisan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar Notaris menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan aturan UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI serta aturan terkait lainnya. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah yang mengetahui keadaan langsung Notaris.
2. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman dapat lebih ditingkatkan.

3. Diharapkan Notaris senantiasa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati kode etik Notaris yang disepakati bersama.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA